



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 148/Pid.B/2014/PN.Nga.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa:

N a m a : I PUTU TOMI SOFIAWAN  
Tempat Lahir : Tegalcangkring  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 26 Juni 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : I n d o n e s i a  
Tempat Tinggal : Lingkungan Dlod Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.  
A g a m a : Hindu  
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 4 September 2014 sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa I PUTU TOMI SOFIAWAN pada hari Jumat 24 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Daler UD. RIO JAYA MOTOR, di Jln. Gajah Mada, Dsn. Sebuat, Ds. Dangin Tukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI mendatangi Koperasi Simpan Pinjam Nira Sari Merta di Kelurahan Tegalcangkring, kec. Mendoyo, Kab. Jembrana milik terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk proses balik nama mobil milik saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI karena sebelumnya terdakwa pernah menawarkan kepada saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI apabila ingin memproses balik nama mobil dapat melalui terdakwa, tetapi itu hanya akal-akalan terdakwa saja sebab agar saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI percaya terhadap terdakwa untuk menyerahkan BPKB miliknya dan terdakwa memang sudah mempunyai niat untuk menggadaikan BPKB milik saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI;
- Bahwa saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI percaya dengan perkataan terdakwa untuk membantu proses balik nama mobilnya, karena STNK mobil saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI pajaknya telah mati selama 2 (Dua) tahun kemudian saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI diajak oleh terdakwa ke UD. RIO JAYA MOTOR untuk mengurus pajak dan pada saat di UD RIO JAYA MOTOR terdakwa dan saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI sama sekali tidak membahas pinjaman modal hanya proses balik nama saja ;

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI menyerahkan 1 (satu) buah BPKB asli milik saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI dengan nomor register C No. 1364299 atas nama R. ADI SOEBIANTO,DRG.H, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Altis tahun 2002, No Pol W 1565 NV atas nama R. ADI SOEBIANTO,DRG.H, kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI merasa dibohongi oleh terdakwa, sebab BPKB yang diberikan oleh saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI kepada terdakwa sebenarnya harus dipergunakan sebagai syarat mengurus balik nama mobilnya malah dipergunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan meminjam uang kepada PT. OLYMPINDO FINANCE melalui UD. RIO JAYA MOTOR sebesar Rp. 70.000.00, (Tujuh Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 24 Januari 2014 ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000, (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

### ATAU

Bahwa Ia Terdakwa I PUTU TOMI SOFIAWAN pada Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Daler UD. RIO JAYA MOTOR, di Jln. Gajah Mada, Dsn. Sebuah, Ds. Daging Tukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI mendatangi Koperasi Simpan Pinjam Nira Sari Merta di Kelurahan Tegalcangkring, kec. Mendoyo, Kab. Jembrana milik terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk proses balik nama mobil milik saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI karena sebelumnya terdakwa pernah menawarkan kepada saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI apabila ingin memproses balik nama mobil dapat melalui terdakwa, karena STNK mobil saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI mati pajaknya selama 2 (Dua) tahun kemudian saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI diajak oleh terdakwa ke UD. RIO JAYA MOTOR untuk mengurus pajak dan pada saat di UD RIO JAYA MOTOR terdakwa dan saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sama sekali tidak membahas pinjaman modal hanya proses balik nama saja;

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI menyerahkan 1 (satu) buah BPKB asli milik saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI dengan nomor register C No. 1364299 atas nama R. ADI SOEBIANTO, DRG.H, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Altis tahun 2002, No Pol W 1565 NV atas nama R. ADI SOEBIANTO, DRG.H, kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian setelah menyerahkan 1 (Satu) buah BPKB dan 1 (Satu) buah STNK mobil saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI mendatangi saksi I MADE SUADNYANA Alias KADEK RIO di dilernya untuk meminta kejelasan proses pengurusan untuk balik nama, namun menurut KADEK RIO bahwa BPKB dan STNK milik saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI telah digadaikan oleh terdakwa di UD. RIO JAYA MOTOR yang bekerjasama dengan PT.OLYMPINDO MULTI FINANCE cabang Banyuwangi sebesar Rp.70.000.000,(Tujuh Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 24 Januari 2014;
- Bahwa terdakwa menerima pencairan uang sejumlah RP.57.700.00,(Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang oleh terdakwa sudah habis dipergunakan untuk memberikan kredit kepada nasabah di Koperasi milik terdakwa, sedangkan sisanya Rp.12.300.000,(Dua Belas Juta Tiga ratus Ribu Rupiah) dipergunakan dalam proses pembayaran pajak atau samsat serta balik nama;
- Bahwa terdakwa dalam menjaminkan BPKB tersebut sebagai jaminan untuk meminjam uang tanpa seijin saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.125.000.000,(Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan akan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

## 1. Saksi GUSTI AYU KOMANG RIMBAWATI;

Saksi dalam persidangan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Rabu 22 Januari 2014 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Nira Sari Merta di Kelurahan Tegalcangkring, kec. Mendoyo, Kab. Jembera milik terdakwa, saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI meminta tolong kepada terdakwa untuk proses balik nama mobil milik saksi karena sebelumnya terdakwa pernah menawarkan kepada saksi apabila ingin memproses balik nama mobil dapat melalui terdakwa;
- Bahwa pada Jumat 24 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Daler UD. RIO JAYA MOTOR, di Jln. Gajah Mada, Dsn. Sebul, Ds. Dangin Tukadaya, Kec. Jembera, Kab. Jembera saksi menyerahkan 1 (satu) buah BPKB asli milik saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI dengan nomor register C No. 1364299 atas nama R. ADI SOEBIANTO,DRG.H, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Altis tahun2002, No Pol W 1565 NV atas nama R. ADI SOEBIANTO,DRG.H kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa membantu proses balik nama mobilnya, karena STNK mobil saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI mati pajaknya selama 2 (Dua) tahun kemudian saksi diajak oleh terdakwa ke UD. RIO JAYA MOTOR untuk mengurus pajak dan pada saat di UD RIO JAYA MOTOR terdakwa dan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI KOMANG RIMBAWATI sama sekali tidak membahas pinjaman modal hanya proses balik nama saja;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian setelah menyerahkan 1 (Satu) buah BPKB dan 1(Satu) buah STNK mobil saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI mendatangi saksi I MADE SUADNYANA Alias KADEK RIO di dilernya untuk meminta kejelasan proses pengurusan untuk balik nama, namun menurut KADEK RIO bahwa BPKB dan STNK milik saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI telah digadaikan oleh terdakwa di UD. RIO JAYA MOTOR yang bekerjasama dengan PT.OLYMPINDO MULTI FINANCE cabang Banyuwangi sebesar Rp.70.000.000,(Tujuh Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 24 Januari 2014;
- Bahwa terdakwa dalam menjaminkan BPKB sebagai jaminan untuk meminjam uang tanpa seijin saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.125.000.000,(Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi I GEDE KANTIKA;

Saksi dalam persidangan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mobil Toyota Altis tahun 2002, No Pol W 1565 NV atas nama R. ADI SOEBIANTO,DRG.H adalah milik saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI menceritakan kepadanya mengenai proses balik nama mobilnya yang diurus oleh terdakwa, yang mana proses balik nama tersebut oleh terdakwa dilimpahkan kepada saksi I MADE SUADNYANA Alias KADEK RIO, kemudian saksi mengecek melalui telephone kepada KADEK RIO, yang menjelaskan bahwa balik nama harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama yang mencairkan kredit yaitu atas nama terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI datang langsung ke UD. RIO JAYA MOTOR milik saksi KADEK RIO untuk mengecek kebenaran kabar tersebut. Yang mana memang benar BPKB mobil milik saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI telah dijadikan jaminan kredit oleh terdakwa sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), oleh terdakwa baru diambil sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya menurut saksi KADEK RIO dipergunakan untuk proses balik nama;
- Bahwa saksi menerangkan, dalam menjaminkan BPKB mobil sebagai jaminan kredit terdakwa tidak meminta izin kepada saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi ASMADI;

Saksi dalam persidangan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada 24 januari 2014 pihak PT.OLYMPINDO FINACE menerima permohonan pinjaman kredit sesuai dengan formulir permohonan pembiayaan yang telah ditanda tangani oleh terdakwa dan istrinya melalui UD. RIO JAYA MOTOR, yang mana 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Altis tahun 2002, No Pol W 1565 NV atas nama R. ADI SOEBIANTO,DRG.H beserta STNKnya digunakan sebagai jaminan kredit oleh terdakwa. Dana yang dicairkan setelah proses kredit dipenuhi melalui UD. RIO JAYA MOTOR sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), setelah dipotong Rp. 12.300.000,-(dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya mutasi dan balik nama mobil atas nama terdakwa, sehingga dana yang dikirimkan ke rekening UD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO JAYA MOTOR sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat 24 Januari 2014 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Nira Sari Merta di Kelurahan Tegalcangkring, kec. Mendoyo, Kab. Jembrana milik terdakwa saksi sebagai petugas dari pihak PT.OLYMPINDO FINACE yang melakukan survei terhadap kelayakan pemohon kredit dan kelayakan kendaraan, melakukan survei dan bertemu dengan terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak bisa menunjukkan mobil tersebut. Terdakwa menjelaskan bahwa mobil yang diakui akan dibelinya yaitu mobil milik saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI masih dibawa oleh pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

#### 4. Saksi I KETUT ALIT SUARJANA;

Saksi dalam persidangan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat 24 Januari 2014 terdakwa datang ke deler tempat saksi bekerja yang bertempat di Daler UD. RIO JAYA MOTOR, di Jln. Gajah Mada, Dsn. Sebul, Ds. Dangin Tukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana dengan tujuan untuk mengajukan pinjaman uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil Toyota Altis tahun2002, No Pol W 1565 NV atas nama R. ADI SOEBIANTO,DRG.H. hasil pinjaman tersebut sebesar Rp. 12.300.000,-(dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya mutasi dan balik nama mobil dan sisa uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa proses pengajuan pinjaman kredit adalah sebagai berikut deler kendaraan UD. RIO JAYA MOTOR bekerja sama dengan PT.OLYMPINDO FINACE dalam proses pengajuan pembelian kendaraan dari deler maupun pengajuan pinjaman perorangan yang diajukan melalui deler tempat saksi bekerja , dimana selaku pemilik karyawan deler

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menerima data awal dari pemohon dana pinjaman dengan menerima fotocopy KTP suami istri, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy STNK dan fotocopy BPKB yang akan digunakan sebagai kelengkapan dalam permohonan pengajuan pinjaman kredit.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

### 5. Saksi I MADE SUADNYANA Alias KADEK RIO;

Saksi dalam persidangan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi mendatangi deler milik saksi yang bertempat di Daler UD. RIO JAYA MOTOR, di Jln. Gajah Mada, Dsn. Sebul, Ds. Dangin Tukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, dan bertemu dengan salah satu karyawannya yaitu saksi I KETUT ALIT SUARJANA pada hari Jumat 24 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita dengan tujuan untuk mengajukan pinjaman uang sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil Toyota Altis tahun2002, No Pol W 1565 NV atas nama R. ADI SOEBIANTO,DRG.H. hasil pinjaman tersebut sebesar Rp. 12.300.000,-(dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya mutasi dan balik nama mobil dan sisa uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa proses pengajuan pinjaman kredit adalah sebagai berikut selaku pemilik deler kendaraan UD. RIO JAYA MOTOR bekerja sama dengan PT.OLYMPINDO FINACE dalam proses pengajuan pembelian kendaraan dari deler saksi maupun pengajuan pinjaman perorangan yang diajukan melalui deler saksi, dimana selaku pemilik deler hanya menerima data awal dari pemohon dana pinjaman dengan menerima fotocopy KTP suami istri, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy STNK dan fotocopy BPKB yang akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai kelengkapan dalam permohonan pengajuan pinjaman kredit;

- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2014 pukul 12.000 Wita saksi GUSTI AYU KOMANG RIMBAWATI mendatangi diler saksi menanyakan proses BPKB mobil yang dibawa terdakwa, yang mana saksi menjelaskan kepada saksi GUSTI AYU KOMANG RIMBAWATI bahwa BPKB mobil Toyota Altis tahun 2002, No Pol W 1565 NV atas nama R. ADI SOEBIANTO, DRG.H. telah digunakan sebagai jaminan pinjaman kredit oleh pemohon atas nama terdakwa dan istirnya dengan pinjaman sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 April 2014 saksi GUSTI AYU KOMANG RIMBAWATI menjelaskan pada saksi, BPKB mobil Toyota Altis tahun 2002, No Pol W 1565 NV atas nama R. ADI SOEBIANTO, DRG.H. yang digunakan terdakwa sebagai jaminan pinjaman adalah miliknya, dimana terdakwa diberikan BPKB tersebut hanya untuk keperluan mengurus pembayaran pajak dan balik nama kendaraan;
- Bahwa saksi menerangkan kalau barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah BPKB yang dijadikan jaminan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum juga mengajukan dipersidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah fotocopy BPKB C No. 1364299 mobil Toyota Altis tahun 2002, No Pol W 1565 NV atas nama R. ADI SOEBIANTO, DRG.H;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari UD. RIO JAYA MOTOR tertanggal 24 Januari 2014 senilai Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 September 2013 senilai Rp. 92.000.000,-(Sembilan puluh dua juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat 24 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Daler UD. RIO JAYA MOTOR, di Jln. Gajah Mada, Dsn. Sebul, Ds. Dangin Tukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI menyerahkan 1 (satu) buah BPKB asli miliknya dengan nomor register C No. 1364299 atas nama R. ADI SOEBIANTO,DRG.H, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Altis tahun2002, No Pol W 1565 NV atas nama R. ADI SOEBIANTO,DRG.H kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa membantu proses balik nama mobilnya, karena STNK mobil saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI mati pajaknya selama 2 (Dua) tahun kemudian saksi diajak oleh terdakwa ke UD. RIO JAYA MOTOR untuk mengurus pajak dan pada saat di UD RIO JAYA MOTOR terdakwa dan saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI sama sekali tidak membahas pinjaman modal hanya proses balik nama saja;
- Bahwa dalam mengajukan pinjaman kredit atas nama terdakwa dengan menggunakan BPKB mobil milik saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI, terdakwa tidak memiliki persetujuan tertulis atau surat kuasa dari saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI untuk menggunakan BPKB tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa pada hari Jumat 24 Januari 2014 terdakwa datang ke Daler UD. RIO JAYA MOTOR, di Jln. Gajah Mada, Dsn. Sebul, Ds. Dangin Tukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana dengan tujuan untuk mengajukan pinjaman uang dengan jaminan BPKB mobil Toyota Altis tahun2002, No Pol W 1565 NV atas nama R. ADI SOEBIANTO,DRG.H. Proses pengajuan pinjaman kredit adalah sebagai berikut deler kendaraan UD. RIO JAYA MOTOR bekerja sama dengan PT.OLYMPINDO FINACE Cabang Banyuwangi sebagai perantara pengajuan permohonan kredit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang diajukan dari permohonan kredit di PT.OLYMPINDO FINACE melalui UD. RIO JAYA MOTOR sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), terdakwa menerima pencairan dari PT.OLYMPINDO FINACE sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.300.000,-(dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya mutasi dan balik nama mobil;
- Bahwa uang sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk memberikan kredit ke para nasabah di Koperasi Milik terdakwa yaitu Koperasi NIRA SARI MERTA yang beralamat di Kelurahan Tegalcangkring, kec. Mendoyo, Kab. Jembrana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana kepada terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 30 Oktober 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU TOMI SOFIWAN bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Foto Copy BPKB C No. 1364299 Mobil Toyota Altis tahun 2002 No Pol. W 1565 NV An. R ADI SOEBIANTO DRG.H yang telah disahkan oleh pengadilan Negeri Banyuwangi (sesuai aslinya)
  - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 September 2013 senilai Rp.92.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi GUSTI AYU KOMANG RIMBAWATI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24-01-2014
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari UD RIO JAYA MOTOR tanggal 24-01-2014 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar tanda terima dokumen sementara dari UD RIO JAYA MOTOR kepada Surveyer Olympindo Finance tertanggal 24-01-20014
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 September 2013 senilai Rp.92.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)  
Dikembalikan kepada I KETUT ALIT SUARJANA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya dalam putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu kesatu didakwa melanggar pasal 378 KUHP dan kedua didakwa melanggar pasal 372 KUHP. Karena dakwaan alternatif maka Majelis hanya akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan kesatu, perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal 372 KUHP yaitu :

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Ad.1.Barang siapa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I PUTU TOMI SOFIAWAN, di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa I PUTU TOMI SOFIAWAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum dalam unsur ini adalah sikap batin pelaku berupa niat yang diwujudkan dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang terungkap dimuka persidangan diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat 24 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Daler UD. RIO JAYA MOTOR, di Jln. Gajah Mada, Dsn. Sebul, Ds. Dangin Tukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI menyerahkan 1 (satu) buah BPKB asli miliknya dengan nomor register C No. 1364299 atas nama R. ADI SOEBIANTO, DRG.H, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Altis tahun 2002, No Pol W 1565 NV atas nama R. ADI SOEBIANTO, DRG.H kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa membantu proses balik nama mobilnya, karena STNK mobil saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI mati pajaknya selama 2 (Dua) tahun kemudian saksi diajak oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke UD. RIO JAYA MOTOR untuk mengurus pajak dan pada saat di UD RIO JAYA MOTOR terdakwa dan saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI sama sekali tidak membahas pinjaman modal hanya proses balik nama saja;

- Bahwa dalam mengajukan pinjaman kredit atas nama terdakwa dengan menggunakan BPKB mobil milik saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI, terdakwa tidak memiliki persetujuan tertulis atau surat kuasa dari saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI untuk menggunakan BPKB tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa pada hari Jumat 24 Januari 2014 terdakwa datang ke Daler UD. RIO JAYA MOTOR, di Jln. Gajah Mada, Dsn. Sebul, Ds. Dangin Tukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana dengan tujuan untuk mengajukan pinjaman uang dengan jaminan BPKB mobil Toyota Altis tahun 2002, No Pol W 1565 NV atas nama R. ADI SOEBIANTO, DRG.H. Proses pengajuan pinjaman kredit adalah sebagai berikut: deler kendaraan UD. RIO JAYA MOTOR bekerja sama dengan PT.OLYMPINDO FINACE Cabang Banyuwangi sebagai perantara pengajuan permohonan kredit.
- Bahwa dana yang diajukan dari permohonan kredit di PT.OLYMPINDO FINACE melalui UD. RIO JAYA MOTOR sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), terdakwa menerima pencairan dari PT.OLYMPINDO FINACE sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.300.000,-(dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya mutasi dan balik nama mobil;
- Bahwa uang sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk memberikan kredit ke para nasabah di Koperasi Milik terdakwa yaitu Koperasi NIRA SARI MERTA yang beralamat di Kelurahan Tegalcangkring, kec. Mendoyo, Kab. Jembrana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah BPKB asli milik saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI dengan nomor register C No. 1364299 atas nama R. ADI SOEBIANTO, DRG.H, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Altis tahun 2002, No Pol W 1565 NV atas nama R. ADI SOEBIANTO, DRG.H berada di kekuasaan terdakwa karena terdakwa sebelumnya pernah menawarkan kepada saksi apabila ingin memperpanjang pajak kendaraannya dapat melalui terdakwa dan saat itu saksi percaya dengan perkataan terdakwa dan setelah itu saksi menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah BPKB asli milik saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI dengan nomor register C No. 1364299 atas nama R. ADI SOEBIANTO, DRG.H, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Altis tahun 2002, No Pol W 1565 NV atas nama R. ADI SOEBIANTO, DRG.H kemudian setelah 1 (satu) buah BPKB asli milik saksi GUSTI KOMANG RIMBAWATI dengan nomor register C No. 1364299 atas nama R. ADI SOEBIANTO, DRG.H, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Altis tahun 2002, No Pol W 1565 NV atas nama R. ADI SOEBIANTO, DRG.H berada di terdakwa dibuatlah BPKB tersebut sebagai jaminan untuk meminjam uang di OLYMPINDO FINANCE sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan BPKB tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana pada dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembeda/pemaaf sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pengenaan hukuman Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dituntut Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan yang dipandang lebih adil, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pemidanaan haruslah bersifat mendidik agar kelak dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi/melakukan perbuatan pidana yang sama atau perbuatan pidana lainnya, oleh karena itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukurannya bukan pidana penjara yang berat tetapi yang terpenting terdakwa telah menyadari kesalahannya ;

- bahwa apakah ada jaminan terciptanya keadilan masyarakat dengan tuntutan yang tinggi dari Penuntut Umum dan dengan putusan yang tinggi, karena nilai keadilan bukan dinilai dari suatu tuntutan yang tinggi dari Penuntut Umum dan putusan yang tinggi tetapi yang lebih penting adalah fungsi dari suatu penegakan hukum yaitu untuk menciptakan keadilan masyarakat dan kepastian hukum;
- bahwa putusan yang rendah yang telah menunjukkan keadilan masyarakat dan kepastian hukum adalah lebih berharga asalkan terdakwa telah menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka hukuman kepada terdakwa patut untuk dikurangi dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan perlu pula ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Foto Copy BPKB C No. 1364299 Mobil Toyota Altis tahun 2002 No Pol. W 1565 NV An. R ADI SOEBIANTO DRG.H yang telah disahkan oleh pengadilan Negeri Banyuwangi (sesuai aslinya)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 September 2013 senilai Rp.92.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi GUSTI AYU KOMANG RIMBAWATI

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24-01-2014
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari UD RIO JAYA MOTOR tanggal 24-01-2014 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar tanda terima dokumen sementara dari UD RIO JAYA MOTOR kepada Surveyer Olympindo Finance tertanggal 24-01-2014
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 September 2013 senilai Rp.92.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada I KETUT ALIT SUARJANA

Menimbang, bahwa karena terdakwa dihukum maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji mau melunasi atau mengangsur gadai BPKB yang telah dilakukannya;

Mengingat pasal 372 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

2. Menyatakan Terdakwa I PUTU TOMI SOFIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengelapan “ ;

3.- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

4.- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5.- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Foto Copy BPKB C No. 1364299 Mobil Toyota Altis tahun 2002 No. Pol. W 1565 NV An. R ADI SOEBIANTO DRG.H yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi (sesuai aslinya) ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 September 2013 senilai Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi GUSTI AYU KOMANG RIMBAWATI ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 januari 2014 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari UD. RIO JAYA MOTOR tanggal 24 Januari 2014 senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar tanda terima dokumen sementara dari UD. RIO JAYA MOTOR kepada Surveyer Olympindo Finance tertanggal 24 Januari 2014 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 September 2013 senilai Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada I KETUT ALIT SUARJANA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Senin**, tanggal 3 Nopember 2014 oleh kami **PURNAMA, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RONNY WIDODO, SH.** dan **EKO SUPRIYANTO, SH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal 4 Nopember 2014 dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **I PUTU AIANA** Panitera Pengganti dengan dihadiri **IVAN PRADITYA PUTRA, SH.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Negara, dan **Terdakwa**;

Para Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

1. **RONNY WIDODO, SH.**

**PURNAMA, SH.**

2. **EKO SUPRIYANTO, SH.**

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I PUTU ADIANA.**

**Catatan :**

Dicatat disini, putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 4 Nopember 2014, Nomor : 148/Pid.B/2014/PN.Nga. Terdakwa maupun Penuntut Umum menerima putusan, maka sejak tanggal 12 Nopember 2014 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

**I PUTU ADIANA.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)